

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah. Adapun perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senangannya perempuan dan laki-laki.¹

Pengertian-pengertian diatas tampaknya hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat maupun pengaruhnya. Hal-hal ini menjadi perhatian manusia umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan seksual, tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang luas²:

¹Abd Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media), hlm.8

²Zakiah Drajat, 1995, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), hlm.37

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karen perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qur'an Surah AZ-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³H. Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo) hlm.114

artinya :

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT. manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu peristiwa sakral yang akan memiliki dampak perubahan dalam kehidupan kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk melangsungkan sebuah perkawinan tentu harus memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya perkawinan. Adapun rukun perkawinan dan syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut :

Rukun perkawinan yaitu⁴ :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Sedangkan syarat sahnya perkawinan adalah⁵ :

- a. Calon mempelai wanita halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Perempuan yang bukan merupakan perempuan yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun haram dinikahi untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

⁴Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia) hlm.8

⁵Abd Rahman Ghazaly, *Op.cit.* hlm.49

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami didalam keluarga. Jika suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁶

1. Hak Suami atas Istri

Diantara beberapa hak suami atas istrinya, yang paling pokok adalah⁷ :

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Kewajiban Suami atas Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami atas istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.

⁶*Ibid.* hlm.155

⁷*Ibid.* hlm.158

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung;
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁸

Adapun dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kewajiban suami adalah :

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَ تَكْسُوَهَا إِذَا أَكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحَ
وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya :

“engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan. Dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam nasehat) selain dirumah.”(H.R Abu Daud no. 2142)

Dalam kehidupan berumah tangga tentu saja terdapat kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang mana kebutuhan primer sebagai kebutuhan pokok harus terpenuhi seperti sandang dan pangan. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan juga perlu untuk dilengkapi mengingat manusia hidup dikalangan masyarakat yang terdiri dari lapisan-lapisan dan golongan-golongan masyarakat, apabila kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi maka akan timbul kesenjangan sosial, rasa minder dan sebagainya. Adapun kebutuhan sekunder ini seperti kendaraan dan perlengkapan rumah. Kemudian kebutuhan tersier juga sebaiknya dipenuhi jika

⁸*Ibid*, hlm.162

suami memiliki kemampuan. Kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah ini seperti mobil, dan sebagainya.

Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat penunaian kewajiban suami di kalangan jamaah tabligh di desa Perajin Kabupaten Banyuasin I, bahwa fenomena seperti tidak layak nya tempat tinggal hingga perceraian tampak terjadi. Apabila seorang perempuan telah sah sebagai sseorang istri maka sama halnya dengan seorang suami, istri pun dibebani dengan hak dan kewajiban didalam keluarga mengingat peranan istri didalam keluarga juga merupakan sesuatu yang vital.

Menurut Hadits dibawah ini, berikut hak istri atas suami :

“Bertaqwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dari amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorangpun yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan yang demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.” (H.R. Bukhari Muslim)

Hadits tersebut telah tetap keshahihannya dalam kitab Hadits Shahih Bukhari Muslim, nomor 1218.

Hak istri atas suami adalah sebagai berikut⁹ :

1. Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang ma’ruf.

Sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisaa’ ayat 19 :

⁹Aam Amiruddin, 2014, *Insya Allah Sakinah*, (Bandung: Khazanah Intelektual). Hlm.43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَغضُوبًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S An-Nisaa’ : 19)

Maksud dari ayat tersebut adalah istri berhak diberi makan, berhak dididik, dinasihati, berhak dimuliakan atau tidak dihina serta tidak di sakiti secara zhahir dan bathinnya.

2. Istri berhak mendapatkan nafkah zhahir dan bathin secara penuh dari suami.
3. Istri berhak mendapat pendidikan agama dari suami sesuai kemampuannya. Hal ini bertujuan agar istri dapat menjadi madrasah dalam rumah tangga dan dapat terpelihara daripada perilaku-perilaku yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S At-Tahrim : 6).

Dalam hal ini istri termasuk golongan Al-Ahl (keluarga). Tentu saja suami memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan ilmu agama kepada istrinya dan istri berhak menerima serta mentaati suami.

Di antara kewajiban istri adalah sebagai berikut¹⁰ :

1. Taat dan patuh kepada suami.
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah dengan baik.
4. Menghormati keluarga suami.
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
6. Tidak mempersulit suami, selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridha dan bersyukur terhadap apa yang diberikan suami.
8. Selalu berhemat dan suka menabung.
9. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
10. Jangan selalu cemburu buta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur pula tentang kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut¹¹ :

Pasal 83

Kewajiban Istri

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz apabila dia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

¹⁰*Ibid*, hlm. 45

¹¹H. Abdurrahman, *Op.cit.* hlm.134

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

D. Hak dan Kewajiban Anak Dalam Keluarga

Islam mengatur begitu kompleks tentang keluarga. Islam juga mengatur bagaimana hak dan kewajiban anak didalam kehidupan keluarga. Di kalangan jamaah tabligh di desa Perajin, dengan anggota yang mayoritas memiliki keluarga dan memiliki anak. Adapun hak dan kewajiban anak dalam uraian berikut.

1. Kewajiban anak dalam keluarga¹² :

a. Taat kepada orangtua

Anak wajib taat kepada orangtua karena dalam banyak hal orangtua adalah sosok terdepan bagi seorang anak. Anak wajib mentaati orangtua dalam hal kebaikan atau perkara yang tidak mendurhakai Allah.

b. Menafkahi orangtua jika mampu

Seorang anak wajib menafkahi orangtuanya ketika orangtuanya sudah dalam keadaan tidak mampu. Namun jika orangtua masih dalam keadaan mampu secara ekonomi ataupun fisik, sebetulnya bukanlah penghalang bagi seorang anak untuk memberi orangtua.

c. Merawat orangtua.

d. Berbicara dengan lemah lembut dan santun serta selalu senantiasa menunjukkan rasa hormat kepada orangtua.

e. Mendo'akan orangtua.

Seorang anak wajib selalu mendo'akan kebaikan kepada orangtuanya.

Hak anak dalam keluarga¹³ :

a. Hak untuk hidup

Hak paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup tidak terkecuali bagi seorang anak.

b. Hak mendapatkan pendidikan

Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Terutama pendidikan moral dari orangtua dan pendidikan dari seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi seorang

¹²Dahlan Idhany, 2000, *Asas-asas Fiqh Munakahat : Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash). Hlm.24

¹³*Ibid*, hlm. 26

anak. Kemudian yang dimaksud pendidikan juga ialah seorang anak berhak untuk disekolahkan sehingga mendapatkan pendidikan sebagai bekal masa depan.

c. Hak untuk mempelajari agama

Didalam keluarga terdapat anggota keluarga yang memiliki peranan masing-masing. Anak sebagai amanah titipan Ilahi hendaklah dipelihara dengan baik. Memberikan pendidikan agama kepada anak adalah kewajiban orangtua dan merupakan hak seorang anak.

d. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Seorang suami sebagai sosok *Qawwam* didalam rumah tangga tentu saja memiliki peranan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada anggota keluarga yang lain. Memberikan perlindungan kepada anak dan istri pun merupakan kewajiban bagi seorang suami. Dalam kehidupan berkeluarga, anak dan istri berhak mendapatkan perlindungan.

e. Hak untuk dinafkahi

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan sangat menuntut sehingga banyak sekali yang harus dipenuhi. Dalam hal ini seorang anak berhak untuk dipenuhi nafkahnya oleh orangtuanya.

E. Pengertian Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam

Keluarga merupakan lembaga terkecil atau elemen yang paling fundamental dalam masyarakat. Sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya yang terikat hubungan darah atau nasab serta hubungan pernikahan. Di dalam Islam, keluarga adalah rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat Islam yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur oleh Islam. Adapun hal tersebut dijelaskan di dalam surah Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Ruum : 21)

Sedangkan kata *sakinah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *sakinah* adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan*. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.¹⁴

Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna menjaga nilai-nilai keluarga. Di dalam keluarga yang memiliki anggota-anggota keluarga tentu saja masing-masing memiliki fungsi dan peranan masing-masing serta masing-masing anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.¹⁵

Dalam kehidupan berkeluarga tentu saja bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Keluarga yang senantiasa saling melengkapi, saling menentramkan, dilapisi rasa kasih dan sayang, dilandasi rasa saling mencintai serta hasrat untuk saling membahagiakan. Secara bahasa *sakinah* berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, dan kedamaian dalam keluarga. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang didalamnya penuh kedamaian, penuh kasih sayang dan penuh ketentraman.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti fokus mengupas mengenai keluarga *sakinah* secara praktis di kalangan jamaah tabligh di desa Perajin.

Hidup berumah tangga adalah tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga didalam Islam merupakan elemen dasar yang sangat penting, karena keluarga merupakan pencetak generasi penerus serta pilar penyangga pembangunan ummat. Maka tidak

¹⁴Hasan Basri, 1996, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hlm.56

¹⁵Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Op.cit.* hlm.25

¹⁶*Ibid*, hlm.59

berlebihan jika keluarga dikatakan sebagai pondasi awal dari pembangunan bangsa dan agama. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pembangunan dan pembentukan kualitas masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensinya logis bahwa masyarakat akan turut serta.

Kemudian setiap adanya sekumpulan atau sekelompok manusia yang terdiri dari dua individu atau lebih maka adanya seorang pemimpin sangat dibutuhkan sehingga dapat mengatur dan mengkondisikan situasi yang ada. Demikian pula dengan keluarga, tentu saja membutuhkan seorang *Qawam*. Sosok *Qawam* didalam keluarga adalah suami yang memimpin istri, anak-anak dan seterusnya baik secara lahir dan bathin. Dalam hal ini suami sebagai sosok pemimpin dalam keluarga sudah tentu dibebani kewajiban yang mutlak. Suami harus bertanggung jawab atas semuanya, baik yang bersifat *jasadiyah*, *ruhiyah*, dan *aqliyahnya*.¹⁷

Selain tugas-tugas pokok suami sebagai ayah dan pemimpin keluarga, suami adalah muslim yang memiliki kewajiban melakukan *Amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana perintah agama. *Amar ma'ruf nahi munkar* diperintahkan untuk dikerjakan dimanapun dan kapanpun seorang muslim berada dan kepada siapa saja hal itu perlu dilakukan. Akan tetapi hal yang paling penting dan paling utama dilakukan adalah dimulai dari diri sendiri, kemudian mengajak keluarga dekat ataupun jauh, kemudian mengajak masyarakat secara umum, dengan cara apapun sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Misal, dengan ucapan, tulisan dan perbuatan. Karena urgennya melakukan *Amar ma'ruf nahi munkar* ini, oleh beberapa orang yang merasa perlu mengajak orang-orang yang memiliki dasar pemikiran yang sama kemudian membuat sebuah perkumpulan yang khusus yang dapat mewadahi kegiatan ini, seperti berdakwah dan tabligh.

¹⁷Hasan Basri, *Op.Cit*, Hlm. 62

Untuk masa sekarang ini telah berkembang hingga ke pelosok-pelosok orang yang memfokuskan dirinya untuk berdakwah dalam wadah yang biasa disebut dengan jamaah tabligh.

F. Ciri-ciri dan Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

Dalam sebuah keluarga ada tiga faktor yang mendatangkan kebahagiaan, yaitu¹⁸ :

1. Suami istri yang setia dan shalih/shalihah.
2. Anak-anak yang berbakti.
3. Rizki yang dekat dan halal.

Adapun keluarga sakinah memiliki beberapa ciri-ciri khusus, yaitu¹⁹ :

1. Memiliki kecenderungan kepada agama.
2. Saling menghormati.
3. Hidup dengan sederhana.
4. Santun dalam bergaul.
5. Hubungan yang baik dan rasa saling membutuhkan antar sesama anggota keluarga.
6. Suami dan istri menjalankan kewajibannya dengan tulus dan ikhlas, sehingga tidak saling menyakiti.

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai sejak pra nikah, pernikahan, dan berkeluarga. Suami istri harus saling memahami karakter masing-masing sehingga dapat saling memaklumi dan melengkapi. Didalam keluarga hendaknya suami memahami hak dan kewajibannya sehingga tidak ada suatu yang terbengkalai sehingga bahtera rumah tangga dapat senantiasa ditempuh dengan penuh khidmat dan ketentrangan.²⁰

Dalam membentuk sebuah keluarga tentu saja bukan hal yang mudah. Masing-masing anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban serta fungsi dan peran. Sesuai kodratnya manusia adalah makhluk biologis dan makhluk psikologis, makhluk sosial juga makhluk spiritual. Sebagai manusia biologis manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan vital seperti makan, minum, istirahat dan kebutuhan biologis lainnya. Sama halnya dalam kehidupan berkeluarga. Islam telah

¹⁸Dahlan Idhany, *Op.cit.* hlm.47

¹⁹*Ibid*, hlm.48

²⁰Aam Amiruddin, *Op.cit.*, hlm.49

mengatur dengan begitu rinci mengenai hal ini sebagaimana tujuan perkawinan yang sesungguhnya. Terjalin keharmonisan antara suami dan istri yang saling mengasihi dan menayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dan tentram. Sehingga ungkapan Rasulullah “*Baitii jannatii*” yang artinya rumahku surgaku merupakan ungkapan yang tepat tentang rumah tangga yang ideal atau rumah tangga yang sakinah. Dimana dalam pembangunannya harus dilandasi fondasi yang kokoh berupa iman, Islam dan ihsan, tanpa mengurangi kehirauan kepada tuntutan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia yang tak lepas dari hajat keduniaan.²¹

Dalam Islam terbentuknya keluarga sakinah adalah tujuan yang utama sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Ruum : 21)

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “*supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya*” kalimat inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan sakinah. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dengan dikaruniai akal dan

²¹*Ibid*, hlm.63

perasaan untuk digunakan sebagaimana mestinya, seperti memiliki rasa ketertarikan satu sama lain, memiliki naluri untuk saling menyayangi dan mencintai.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut telah jelas disebutkan bahwa tujuan daripada sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah sehingga dapat menentramkan.